

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis yuridis merujuk pada kegiatan mengkaji, menguraikan, dan menafsirkan suatu permasalahan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin hukum untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis ini tidak hanya melihat fakta yang terjadi, tetapi juga menghubungkannya dengan norma hukum yang relevan untuk menilai apakah suatu peristiwa atau keputusan hukum telah sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto (2014: 101), analisis yuridis adalah kegiatan menguraikan suatu permasalahan hukum berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan hukum tersebut secara sistematis.

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017: 35), analisis yuridis merupakan kegiatan menelaah isu hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menemukan norma hukum yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad (2015: 183), analisis yuridis adalah proses penalaran hukum yang dilakukan dengan menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku untuk memperoleh argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Menurut R. Soesilo (2013: 5), analisis yuridis adalah kegiatan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2.2. Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana dari proses peradilan formal ke proses di luar pengadilan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang terkait. Di Indonesia, diversi terutama dikenal dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Tujuan diversi antara lain:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku.
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan.
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara.
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut Marlina (2010:30), diversi merupakan suatu kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

pidana formal menuju penyelesaian di luar peradilan pidana. Diversi lahir dari pemikiran bahwa proses peradilan pidana terhadap anak sering kali lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaat yang diperoleh. Anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana berpotensi mengalami stigmatisasi, pelabelan sebagai pelaku kejahatan, gangguan perkembangan psikologis, serta kesulitan untuk kembali diterima dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, diversi diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak dengan mengutamakan penyelesaian yang bersifat edukatif, pembinaan, pemulihan hubungan sosial, dan pertanggungjawaban anak tanpa harus menjalani proses pembedaan formal.

Menurut Romli Atmasasmita (1983:66), diversi merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan di luar proses peradilan pidana formal terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. Diversi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak, tingkat kesalahan yang dilakukan, kondisi sosial anak, serta kemungkinan untuk melakukan pembinaan tanpa harus menjatuhkan pidana melalui pengadilan. Dalam pandangannya, penyelesaian perkara anak tidak selalu harus berakhir pada penghukuman, melainkan dapat dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) yang menitikberatkan pada perbaikan perilaku anak dan reintegrasi sosialnya ke dalam masyarakat.

Menurut R. Wiyono (2016:40-50), diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses penyelesaian di luar peradilan pidana yang dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif. Diversi tidak hanya bertujuan menghindarkan anak dari proses pemidanaan, tetapi juga berusaha menciptakan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, keluarga, maupun masyarakat. Dalam konsep ini, anak didorong untuk menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, diversi berfungsi sebagai sarana perlindungan anak sekaligus sebagai instrumen pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

2.3. Tindak Pidana Anak

Anak adalah manusia yang belum mencapai usia dewasa, secara hukum umumnya didefinisikan sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Mereka adalah individu yang sedang dalam masa perkembangan, labil jiwanya, dan membutuhkan perlindungan serta bimbingan khusus dari orang tua atau wali.

Menurut Marlina (2012:15), anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental sehingga memerlukan perlakuan khusus di hadapan hukum. Dan juga Siti Musdah Mulia dalam Jurnal Lex Crimen (2019:23), berpendapat bahwa anak sebagai subjek hukum harus

mendapat perlindungan khusus karena kondisi psikologisnya belum stabil. Sejalan dengan itu Arif Gosita (2025), juga berpendapat anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, perlindungan, serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Pendapat ini menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum demi menjamin masa depannya.

Menurut R. A. Koesnan, anak adalah manusia muda dalam usia muda yang masih membutuhkan pembinaan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan. Anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kemampuan sempurna untuk bertindak secara mandiri sehingga memerlukan perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara. Pendapat ini banyak digunakan dalam kajian hukum anak di Indonesia.

Menurut Maidin Gultom, anak adalah seseorang yang memiliki potensi besar sebagai penerus bangsa, namun karena kondisi fisik dan mentalnya belum matang, maka memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan negara.

2.4. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Safitri dan Zuhriyah (2025: 35-36) menyebutkan bahwa istilah "tindak pidana" berasal dari kata *strafbaarfeit*, yang diartikan sebagai "aksi yang dilakukan dengan sengaja oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan dianggap bisa dihukum karena melanggar hukum. Sejalan dengan pandangan ini, Moeljatno (2008) dikutip dalam Saragih, et al (2022: 95) menekankan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh norma hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut mengakibatkan penerapan sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons dalam Sudaryono dan Surbakti (2017: 94) mengelompokkan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua kategori utama, yakni unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif berfokus pada tindakan nyata individu, konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan tersebut, serta kondisi spesifik yang mengelilinginya. Di sisi lain, unsur subjektif lebih menekankan pada keadaan individu, mencakup kapasitas seseorang untuk menanggung tanggung jawab hukum dan adanya elemen kesalahan, baik berupa niat jahat maupun ketidak hati-hatian.

Sedangkan menurut Sugiarto et al (2022:222-223) menjelaskan bahwa secara yuridis terdapat beberapa unsur yang membentuk suatu tindak pidana. Hal ini mencakup tingkah laku sebagai unsur mutlak yang dapat berupa

tindakan aktif maupun pasif, serta adanya sifat melawan hukum baik secara formil berdasarkan undang-undang maupun secara materiil berdasarkan nilai di masyarakat. Selain itu, terdapat unsur kesalahan atau schuld yang bersifat subjektif karena berkaitan dengan gambaran batin pelaku, serta unsur keadaan tertentu yang menyertai saat perbuatan dilakukan. Lebih lanjut, dalam tindak pidana materiil terdapat unsur akibat konstitutif yang menjadi syarat selesainya suatu perbuatan atau dasar pemberatan pidana. Terdapat pula unsur-unsur tambahan yang berfungsi sebagai syarat pemberat pidana, syarat agar pelaku dapat dituntut seperti dalam delik aduan, hingga syarat tambahan untuk dapatnya seseorang dipidana yang bergantung pada keadaan tertentu setelah perbuatan dilakukan. Keseluruhan unsur ini menjadi kerangka utama dalam menentukan kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana menurut sudut pandang undang-undang.